



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 55/Pdt.P/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JUNAIDI TJUNG, Umur 30 tahun, Lahir di Pontianak tanggal 01 Januari 1988,

Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama

Budha, Pendidikan Strata 1, beralamat di Madidir Weru

RT/RW 014/003, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan

Madidir, Kota Bitung;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 55/Pdt.P/2018/PN.Bit, tanggal 15 Maret 2018, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Maret 2018, dengan register perkara Nomor: 55/Pdt.P/2018/PN.Bit. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7172020101882002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon adalah Pemilik kapal-kapal sebagai berikut:
 - a. KM. JAYA BITUNG 88 Eks VERONICA 06, sebagaimana Surat Ukur tertanggal Manado 24 Maret 2008 Nomor 784/KKa dengan ukuran-ukuran :

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 19,70 meter;

Lebar : 3,65 meter;

Dalam : 1,80 meter;

Tonase Kotor (GT) : 25;

Tonase Bersih (NT) : 8;

Tanda Selar : GT.25 No.784/KKa;

Kapal dibangun di INOBONTO, dalam Tahun 2005 terbuat dari kayu dengan 1 (satu) geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap dilengkapi dengan mesin induk merek Mistubishi 125 PK dan dipergunakan dalam pelayaran laut, sebagaimana tercatat dalam GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL NOMOR : 1902 tanggal 28 September 2009;

- b. KM. JAYA BITUNG 89 Eks VERONICA 02, sebagaimana Surat Ukur tertanggal Manado 22 Juli 2008 Nomor 812/KKa dengan ukuran-ukuran:

Panjang : 20,41 meter;

Lebar : 5,60 meter;

Dalam : 2,40 meter;

Tonase Kotor (GT) : 56;

Tonase Bersih (NT) : 17;

Tanda Selar : GT.56 No.812/KKa;

Kapal dibangun di Aertembaga II, dalam Tahun 2008 terbuat dari kayu dengan 1 (satu) geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap dilengkapi dengan mesin induk merek Nissan 280 PK dan dipergunakan dalam pelayaran laut, sebagaimana tercatat dalam GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL NOMOR : 1903 tanggal 28 September 2009;

3. Bahwa adapun GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL KM.JAYA BITUNG 88 NOMOR : 1902 tanggal 28 September 2009 atas nama JUNAIDI TJUNG (Pemohon) dan GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL KM. JAYA BITUNG 89 NOMOR : 1903 tanggal 28 September 2009 atas nama JUNAIDI TJUNG (Pemohon) tersebut telah hilang/ tercecer sekitar bulan Februari 2018 di wilayah Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan telah dilakukan pencarian namun sampai saat ini belum ditemukan;
4. Bahwa Pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi dan telah mendapatkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Sektor Aertembaga Nomor : SKH/234/III/2018/Sek Aertembaga, tertanggal 6 Maret 2018;
5. Bahwa jika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, Pasal 23 ayat (1) Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak, dan ayat (2) Grosse akta

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Grosse Akta Pengganti ke Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan ini, untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sesuai dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Sektor Aertembaga Nomor : SKH/234/III/2018/Sek Aertembaga, tertanggal 6 Maret 2018 bahwa GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL KM.JAYA BITUNG 88 NOMOR : 1902 tanggal 28 September 2009 atas nama JUNAIDI TJUNG (Pemohon) dan GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL KM. JAYA BITUNG 89 NOMOR : 1903 tanggal 28 September 2009 atas nama JUNAIDI TJUNG (Pemohon) tersebut telah hilang/ tercecer dan tidak ditemukan lagi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya **ROBERT LENGKONG, SH.,MH.,C.L.A**, Advokat pada Kantor Hukum **ROBERT LENGKONG, SH.,MH.,C.L.A & PARTNERS**, yang beralamat di Kelurahan Winenet Dua, Lingkungan I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/FH-L&R/Btg/III/18, tanggal 09 Maret 2018, dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 62/SK/2018/PN.Bit, tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selain bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy Grosse Akta Balik Nama kapal Nomor: 1902 tanggal 28 September 2009 atas nama Kapal KM. Jaya Bitung 88 Eks KM. Veronika-06 Eks Venio-06, nama pemilik JUNAIDI TJUNG, yang dibuat oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Manado, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 1**;
2. Foto copy dari foto copy Grosse Akta Balik Nama kapal Nomor: 1903 tanggal 28 September 2009 atas nama Kapal KM. Jaya Bitung 89 Eks KM. Veronika-

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02, nama pemilik JUNAIDI TJUNG, yang dibuat oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Manado, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Hilang Nomor : SKH/234/III/2018/Sek Aertembaga, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Aertembaga - Kota Bitung, Tanggal 06 Maret 2018, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 3**;
 4. Foto copy dari foto copy gambar Kapal KM.Jaya Bitung 88, yang diberi tanda bukti **P - 4**;
 5. Foto copy dari foto copy gambar Kapal KM.Jaya Bitung 89, yang diberi tanda bukti **P - 5**;
 6. Foto copy dari foto copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.17.04.7198.0042 tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang diberi tanda bukti **P - 6**;
 7. Foto copy dari foto copy Pas Besar Kapal KM.Jaya Bitung 88, tanggal 13 Agustus 2016, yang dibuat oleh Kepala Kantor UPP Kelas II Amurang, yang diberi tanda bukti **P - 7**;
 8. Foto copy dari foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor: 26.17.7198.03.00443 tanggal 11 September 2017, yang dibuat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang diberi tanda bukti **P - 8**;
 9. Foto copy dari foto copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.10.02.0056.5904 tanggal 14 Mei 2016, yang dibuat oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, yang diberi tanda bukti **P - 9**;
 10. Foto copy dari foto copy Pas Besar Kapal KM.Jaya Bitung 89, tanggal 15 September 2014, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan O.P Bitung, yang diberi tanda bukti **P - 10**;
 11. Foto copy dari foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor: 26.17.0001.56.55124 tanggal 11 Maret 2017, yang dibuat oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, yang diberi tanda bukti **P - 11**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Bit



1. MARCHEL TATENGKENG:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan Penetapan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. Jaya Bitung 88 dan KM.Jaya Bitung 89 yang hilang;
- Bahwa Pemohon adalah Direktur PT. JAYA BITUNG MANDIRI;
- Bahwa saksi sebagai Staf pada bagian operasional kapal PT. JAYA BITUNG MANDIRI;
- Bahwa Kapal KM. Jaya Bitung 88 dan KM.Jaya Bitung 89 adalah milik dari Pemohon;
- Bahwa PT.JAYA BITUNG MANDIRI, bergerak dibidang Perikanan;
- Bahwa kedua Grosse Akta Kapal tersebut, hilang di sekitar wilayah Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sekitar bulan Februari 2018 dan sudah ada Keterangan Hilang dari Polsek Aertembaga - Bitung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk mengurus kelengkapan izin dokumen Kapal KM. Jaya Bitung 88 dan KM.Jaya Bitung 89;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. FERDINAND A. V. KILA:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan Penetapan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. Jaya Bitung 88 dan KM.Jaya Bitung 89 yang hilang;
- Bahwa Pemohon adalah Direktur PT. JAYA BITUNG MANDIRI;
- Bahwa saksi sebagai Staf pada bagian operasional kapal PT. JAYA BITUNG MANDIRI;
- Bahwa Kapal KM. Jaya Bitung 88 dan KM.Jaya Bitung 89 adalah milik dari Pemohon;
- Bahwa PT.JAYA BITUNG MANDIRI, bergerak dibidang Perikanan;
- Bahwa kedua Grosse Akta Kapal tersebut, hilang di sekitar wilayah Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sekitar bulan Februari 2018 dan sudah ada Keterangan Hilang dari Polsek Aertembaga - Bitung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk mengurus kelengkapan izin dokumen Kapal KM. Jaya Bitung 88 dan KM.Jaya Bitung 89;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan serta mohon dijatuhi putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap serta ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Manado di Manado, untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 1902 tanggal 28 September 2009, atas nama KM.JAYA BITUNG 88 dan Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 1903 tanggal 28 September 2009, atas nama KM.JAYA BITUNG 89, yang telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang memeriksa dan mangadili permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, dikarenakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Ayat (1) menyatakan bahwa "Grosse Akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti" dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa "Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri", jo Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, pada Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak" dan pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa "untuk mendapatkan Grosse

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, tersebut diatas, maka ternyata pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang, seperti yang dimohonkan Kuasa Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu:

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal baru sebagai pengganti Grosse Akta Balik Nama Kapal yang hilang yaitu Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 88 dengan Nomor 1902 tanggal 28 September 2009 dan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 89 dengan Nomor 1903 tanggal 28 September 2009 ?;
2. Apakah benar Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 88 dan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 89, telah hilang ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) buah bukti surat yaitu bukti **P-1** sampai dengan bukti **P - 11** dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **MARCHEL TATENGKENG** dan saksi **FERDINAND A.V. KILA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Tentang dalil ke-1 : Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta kapal baru sebagai pengganti Grosse Akta kapal yang hilang yaitu Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 88 dengan Nomor 1902 tanggal 28 September 2009 dan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 89 dengan Nomor 1903 tanggal 28 September 2009 ?;

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P - 1, P - 2, P - 6** sampai dengan **P - 11** dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik KM. JAYA BITUNG 88 dan KM.JAYA BITUNG 89 adalah Pemohon, sehingga pengadilan berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 88 dengan Nomor 1902 tanggal 28 September 2009 dan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 89 dengan Nomor 1903 tanggal 28 September 2009;

Tentang dalil ke-2 : Apakah benar Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 88 dengan Nomor 1902 tanggal 28 September 2009 dan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 89 dengan Nomor 1903 tanggal 28 September 2009, telah hilang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P - 3** dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar, Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 88 dengan Nomor 1902 tanggal 28 September 2009 dan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 89 dengan Nomor 1903 tanggal 28 September 2009, telah hilang di wilayah Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga – Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Manado di Manado, untuk menerbitkan Grosse Akta Balik Nama Kapal baru sebagai pengganti Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 88 dengan Nomor 1902 tanggal 28 September 2009 dan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. JAYA BITUNG 89 dengan Nomor 1903 tanggal 28 September 2009, yang hilang;

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 21 Maret 2018** oleh **RONALD MASSANG, SH.,MH**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sesuai dengan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2018/PN.Bit, tanggal 15 Maret 2018, untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu **NI MADE SUPARMI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd.

NI MADE SUPARMI, SH.

H a k i m

ttd.

RONALD MASSANG, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.130.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10